



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107
Telukbetung

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 223 /B.IX/IIK/2006

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PEMBUATAN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO
PADA BIRO HUMAS, INFOKOM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sambutan Kepala Daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian kebijakan dibidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya dan Pertahanan dan Keamanan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Naskah Sambutan/Pidato Gubernur dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
 - 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pembuatan Naskah/Pidato Kepala Daerah dengan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengumpulkan bahan data dari Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan;
 2. Menyusun naskah sambutan yang akan disampaikan oleh Gubernur Lampung;
 3. Menyampaikan naskah sambutan dimaksud pada angka 2 kepada Protokol Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Operasional Biro Humas, Infokom Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Mei 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.